

---

# **KONSEP DASAR PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Wahyudi Kumorotomo

Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)  
[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)

# PEMANTAUAN & EVALUASI

**Pemantauan** (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. (Wollman, 2003:6)

PP No.39/2006 ttg Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

**Evaluasi:** proses analitis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau hasil tertentu. (King et al, 1987:17)

PP No.39/2006:


Evaluasi: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

# Tiga Jenis Evaluasi

---

- ✍ Ex-ante (Evaluasi pd tahap perencanaan): evaluasi sebelum ditetapkan rencana pembangunan; Tujuan: memilih & menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif, kemungkinan cara mencapai tujuan yg telah ditetapkan sebelumnya.
- ✍ On-going (Evaluasi pd tahap pelaksanaan, pemantauan); Tujuan: mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan rencana.
- ✍ Ex-post (Evaluasi setelah pelaksanaan berakhir); Tujuan: mengetahui apakah pencapaian (keluaran, hasil, dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yg ingin dipecahkan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kemanfaatan dari suatu program.

# Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah (UU No.25/2004)



Keterangan: Pengawasan, Monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan masukan penting bagi penyusunan RKP/RKPD, Renja K/L dan Renja SKPD

# INSTRUMEN REGULASI UNTUK PENGAWASAN

---

- ✍ RTRW (Rencana Tata-Ruang Wilayah)
- ✍ RUTR (Rencana Umum Tata-Ruang)
- ✍ RDTR (Rencana Detil Tata-Ruang)
- ✍ RTRK (Rencana Teknik Ruang Kota)
- ✍ IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

# Pengaruh Aktor & Kepentingan dalam Pengawasan Rencana Spasial

No.	Agen	Sistem pembangunan
1	Pemilik lahan	Pemasaran lahan (penawaran, penaksiran, penyewaan)
2	Pengembang	Konversi dan rekonversi lahan (penyediaan, pembebasan, pembiayaan, dsb)
3	Konsumen	Pembelian dan penyewaan
4	Lembaga keuangan	Pembebasan lahan, pembiayaan transaksi pembangunan lahan
5	Lembaga pemerintah	Pengaturan proses pembebasan, pembangunan, penyediaan infrastruktur, pengawasan, regulasi, dsb

# UNSUR-UNSUR PEMANTAUAN (ps.4 PP 39/2006)

---

- ✍ Realisasi penyerapan dana
- ✍ Realisasi pencapaian target keluaran (*output*)
- ✍ Kendala yang dihadapi.

Indikator kinerja pelaksanaan rencana:

- ✍ Indikator masukan
- ✍ Indikator keluaran
- ✍ Indikator hasil/manfaat

# **"TRIPLE ACCOUNTABILITY" UNTUK KEPALA DAERAH (PP No. 3 tahun 2007)**

---

1. Bupati wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), ditujukan kpd Mendagri melalui Gub;
  1. 26 urusan wajib
  2. 8 urusan pilihan
  3. Urusan desentralisasi
2. Bupati wajib menyusun LKPJ (Lap Keterangan Pertanggungjawaban) untuk DPRD;
  1. LKPJ akhir tahun anggaran
  2. LKPJ akhir masa jabatan
  3. Tidak ada ket diterima/ditolak (?)
3. Bupati wajib memberi Informasi LPPD kepada masy melalui media cetak/elektronik;
  1. Mengapa materinya sama dg LPPD (pasal 27)?
  2. Informasi kepada publik seharusnya selengkap mungkin (berbagai media), tanggapan masy dibuka seluas mungkin.